BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

# PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

## SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

**NOMOR :008.b/K.Bawaslu.JI-06/HK.01.01/IV/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

## PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Berita Acara Pengunduran Diri Panwascam dan PPL Nomor : 011/BA/K.BAWASLU.JI-06/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 serta Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Berita Acara Pengangkatan PAW Panwaslu Kecamatan Nomor : 012/BA/K.BAWASLU.JI-06/IV/2018 tanggal 13 April 2018 telah menetapkan 1 (satu) nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
b. Bahwa Pergantian Antar Waktu calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umam Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk di syahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 atas nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengwas Tempat Pemungutan Suara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, atas nama :

**MASRUROH**

KEDUA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik berlaku sejak saat pengucapan Sumpah/Janji Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Surat/Diktum Pertama Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

PETIKAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 14 April 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN GRESIK**
**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK KETUA

**MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I**